UNIVERSITAS KUNINGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat 45513
Telp/Fax. (0232) 871982, Laman: www.ppg.uniku.ac.id

Nomor : 029/FKIP-UNIKU/PPG/2025 20 Mei 2025
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Informasi Lapor Diri PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Tahap 1 Tahun 2025 PPG FKIP Universitas Kuningan

Yth. Bapak/Ibu peserta PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Tahap 1 Tahun 2025
PPG FKIP Universitas Kuningan

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan PPG bagi Guru Tertentu Tahap I Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Lapor Diri mengacu pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, serta dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 1 Juni 2025 sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Lampiran.
2. Lapor Diri bagi peserta PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Tahap 1 Tahun 2025 LPTK Universitas Kuningan dilakukan secara daring sesuai dengan bidang studi PPG masing-masing peserta, melalui laman berikut: https://s.id/ppg_fkip_uniku2025
3. Peserta PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Tahap 1 Tahun 2025 di LPTK Universitas Kuningan dapat memperoleh arahan dan informasi resmi terkait penyelenggaraan PPG hanya melalui grup WhatsApp resmi pada tautan berikut: https://taplink.cc/wagrup.ppguniku
4. Pembelajaran mandiri dilaksanakan secara daring melalui Platform Ruang GTK (sebagaimana jadwal pada Lampiran).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dekan FKIP Universitas Kuningan

Asep Jejen Jaelani, M.Pd.
NIK. 41038091314

Koordinator PPG FKIP Universitas Kuningan

Dr. Ilah Nurlaelah, S.Pd., M.Si.
NIK. 41038032145

UNIVERSITAS KUNINGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat 45513
Telp/Fax. (0232) 871982, Laman: www.ppg.uniku.ac.id

Lampiran Surat Program Studi PPG FKIP Universitas Kuningan
Nomor : 029/FKIP-UNIKU/PPG/2025

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Lapor Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan Peserta di SIMPKB	8 – 17 Mei 2025
2.	Lapor Diri	22 Mei – 1 Juni 2025
3.	Orientasi Akademik	5 Juni 2025
4.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	6 Juni – 18 Juli 2025
5.	Pendaftaran UKPPG di Ruang GTK	7 – 19 Juli 2025

Catatan: Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut

B. Ketentuan Lapor Diri

Sehubungan dengan proses Lapor Diri, berikut kami sampaikan daftar syarat berkas yang perlu dipenuhi untuk kelengkapan administrasi. Dokumen-dokumen berikut harus diserahkan dalam format yang telah ditentukan untuk memastikan kelancaran proses verifikasi dan validasi:

1. Pakta Integritas (terlampir)
2. Biodata Mahasiswa (terlampir)
3. Scan Ijazah S1/DIV (scan asli ijazah S1/DIV, atau scan fotocopy legalisir ijazah S1/DIV)
4. Scan Transkrip Nilai S1/DIV (scan asli transkrip nilai S1/DIV, atau scan fotocopy legalisir transkrip nilai S1/DIV)
5. Scan Kartu Identitas KTP/SIM
6. Soft File Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6 (lihat ketentuan pas foto pada poin C)
7. Scan Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan)
8. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian (SKCK dari Polsek/Polres/Polda)
9. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN)
10. Scan NPWP (bagi yang memiliki)

C. Ketentuan Pas Foto Lapor Diri

Setiap peserta wajib mengunggah pas foto resmi berwarna sesuai ketentuan berikut. Pas foto ini akan digunakan untuk keperluan administrasi resmi PPG, termasuk penerbitan Sertifikat Pendidik, sehingga wajib mematuhi seluruh ketentuan.

1. Ukuran Foto: 4 x 6 cm
2. Format File: JPG / JPEG / PNG
3. Ukuran Maksimal File: 10 MB
4. Jenis File: Soft-file asli, bukan hasil scan dari foto cetak
5. Latar Belakang Foto: Warna Merah
6. Foto harus berkualitas baik (tidak pecah/blur)
7. Tanpa kacamata atau aksesoris lainnya di wajah
8. Ketentuan pakaian:
   Laki-laki : kemeja putih lengan panjang, dasi hitam panjang, berjas hitam;
   Wanita : kemeja putih lengan panjang, berdasi hitam panjang, berjas hitam;

Ketentuan lain khusus wanita:
1) Bagi yang berhijab; hijab berwarna hitam dan dimasukkan di dalam kerah; dan
2) Bagi yang tidak berhijab, rambut tidak terurai/ cepol belakang, apabila rambut bob telinga wajib terlihat.

9. Pas foto berwarna diunggah dalam format JPG, JPEG, atau PNG dengan ukuran maksimal 10MB.
10. Contoh pas foto resmi sesuai ketentuan:



D. Daftar dan Ketentuan Teknis Berkas

No	Berkas	Ketentuan
1.	Pakta Integritas	a. Scan asli yang telah ditandatangani peserta di atas materai Rp10.000 b. Format: PDF c. Ukuran Maksimal: 1 MB d. Penamaan File: Pakta Integritas_NamaLengkap
2.	Biodata mahasiswa	a. Unduh format: klik disini b. Format: PDF c. Ukuran Maksimal: 1 MB d. Penamaan File: Biodata_NamaLengkap
3.	Scan Ijazah S1/D-IV	a. Scan asli atau fotocopy legalisir b. Format: PDF c. Ukuran Maksimal: 1 MB d. Penamaan File: Ijazah_NamaLengkap
4.	Scan Transkrip Nilai S1/D-IV	a. Scan asli atau fotocopy legalisir b. Format: PDF c. Ukuran Maksimal: 1 MB d. Penamaan File: Transkrip_NamaLengkap
5.	Scan Kartu Identitas (KTP/SIM)	a. Scan KTP atau SIM b. Format: PDF c. Ukuran Maksimal: 1 MB d. Penamaan File: KTP/SIM_NamaLengkap
6.	Soft File Pas Foto	**a. Mengacu ketentuan pas foto pada poin C di atas** b. Format: jpg/jpeg/png c. Ukuran Maksimal: 10 MB d. Penamaan File: PasFoto_NamaLengkap
7.	Scan Surat Keterangan Sehat	a. Format: PDF b. Ukuran Maksimal: 1 MB c. Penamaan File: SuratSehat_NamaLengkap
8.	Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)	a. Format: PDF b. Ukuran Maksimal: 1 MB c. Penamaan File: SKCK_NamaLengkap

No	Berkas	Ketentuan
9.	Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA	a. Format: PDF b. Ukuran Maksimal: 1 MB c. Penamaan File: Napza_NamaLengkap
10.	Scan NPWP	a. Format: PDF b. Ukuran Maksimal: 1 MB c. Penamaan File: NPWP_NamaLengkap

E. Langkah-langkah Lapor Diri

1. Akses Formulir Lapor Diri
   Kunjungi laman berikut: https://s.id/ppg_fkip_uniku2025
   (**pilih sesuai bidang studi PPG Anda*).
2. Baca petunjuk dengan seksama, perhatikan setiap instruksi yang tertera, baik terkait pengisian data maupun pengunggahan dokumen.
3. Pastikan seluruh dokumen telah disiapkan dan sesuai ketentuan.
4. Isi data dan unggah dokumen ke formulir sesuai urutan dan ketentuan yang diminta.
5. Setelah pengisian formulir Lapor Diri selesai terisi, periksa kembali seluruh data dan pastikan tidak ada kesalahan penulisan data dan semua berkas sesuai dengan ketentuan dan isi dari Surat Resmi PPG FKIP Universitas Kuningan.
6. Selesaikan Proses Lapor Diri. Setelah semua data dan berkas benar, klik tombol **Submit/Kirim** pada formulir.
7. Periksa pesan masuk/*inbox* email yang digunakan Lapor Diri untuk meninjau kembali data yang berhasil dikirim melalui formulir.
8. Data hasil Lapor Diri akan melalui proses verifikasi dan validasi data Lapor Diri oleh PPG FKIP Universitas Kuningan.

BIODATA MAHASISWA
PPG GURU TERTENTU TAHAP 1 TAHUN 2025
UNIVERSITAS KUNINGAN
SESUAI FORMAT PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI
(PD-DIKTI)

Nama* :
……

Tempat Lahir* :
……

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki / ☐ Perempuan

Nama Ibu* :
……

Tanggal lahir* :
……

Agama* :
……

Kewarganegaraan* :
……

NIK* :
……

NISN :
……

NPWP :
……

Alamat

Jalan :
……

Dusun : …… RT: …….. RW: ……..

Kelurahan* : …… Kode Pos: ……

Kecamatan* :
……

Jenis Tinggal :
……

Alat Transportasi :
……

Telepon :
……

HP :
……

Penerima KPS* : ☐ Ya / ☐ Tidak

No. KPS :
……

Orang Tua

Ayah

NIK : ……

Nama : ……

Tanggal Lahir : ……

Pendidikan : ……

Pekerjaan : ……

Penghasilan : ……

Ibu

NIK : ……

Nama : ……

Tanggal Lahir : ……

Pendidikan : ……

Pekerjaan : ……

Penghasilan : ……

Foto berwarna 4x6

....., ...…… 2025

ttd

(nama lengkap)

***) WAJIB DIISI**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIK : .....
LPTK : .....

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila:
   a. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;
   c. terbukti menggunakan beasiswa atau Bantuan pelaksanaan PPG tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menerima beasiswa atau Bantuan pelaksanaan PPG dari sumber lain; dan/atau
   e. tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)
……,.....2025

Peserta PPG,

meterai 10.000

.....

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE